

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
PONTIANAK**



TAHUN 2021



PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN LAYANAAN
ANTARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK

dengan

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA

Tentang:

PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN (LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA



Nomor : B.2051/KK.14-01/BA.01.1/10/2021

Nomor : W.16.PAS.B.PK.01.05.11-1604

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan kerjasama terhadap Layanan Pengembangan diri Program Pembinaan Kepribadian Bimbingan Keagamaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya antara :

1. Nama : Drs.H.Syarifendi, M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak
Alamat : Jalan Zainuddin, Pontianak Kota

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak atas Program Pembinaan Kepribadian Bimbingan Keagamaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : SAHDURIMAN, Amd.IP., S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KELAS II Sungai Raya
Alamat : Jalan Adisucipto Km 5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya sebagai tempat pengembangan diri untuk Program Pembinaan Kepribadian Bimbingan Keagamaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pemerintah yang menangani Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pembinaan Kepribadian Bimbingan Keagamaan bagi Anak Didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, saling mendukung penuh terhadap Program Pembinaan Kepribadian Bimbingan Keagamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Pontianak bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk saling menciptakan kenyamanan lingkungan kerja dan rasa kekeluargaan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian Bimbingan Keagamaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menugaskan Tenaga Penyuluhan Agama untuk memberikan materi tentang pengetahuan agama, belajar mengaji, pelaksanaan ibadah dan lain-lain kepada Andikpas LPKA Kelas II Sungai Raya
- b. Mengisi kegiatan Keagamaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan tempat pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.
- b. Memberikan ijin dan mendukung penuh pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

**Pasal 3
MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian kerja sama ini akan dimulai dari Bulan Oktober 2021 dan berakhir pada bulan Oktober 2026. Berlaku Selama 5 tahun saat di tanda tangani perihal ini.

**Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

**Pasal 5
PERSELISIHAN**

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan berzas kekeluargaan.

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional dari keduanya.

**Pasal 7
LAIN - LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur tersendiri yang tidak terlepas dari ikatan kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak pada hari Kamis Tanggal Empat Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu dan dibuat rangkap dua dan bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang menjadi pegangan para pihak.

